

PERUBAHAN-KEDUA-DCT

2019

Kpt 28/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/II/2019 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI NOMOR 55/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-  
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA GUNUNGSTITOLI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Mendasari Surat KPU nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon TMS pasca

penetapan DCT serta menindaklanjuti surat DPC PDIP Kota Gunungsitoli nomor 36/S-  
KET/DPC/29.24-B/II/2019 tanggal 02 februari 2019 tentang pengunduran diri dari  
kepengurusan, sehingga Keputusan KPU Kota Gunungsitoli perlu merubah untuk  
kedua kalinya Keputusan nomor 55/HK.03..2-Kpts/1278/KPU-Kot/IX/2018 melalui  
Keputusan KPU Kota Gunungsitoli.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU NO 7 Tahun 2017  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 10 Tahun 2019;  
PKPU No 16 Tahun 2017; PKPU No 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU No 31 Tahun 2019; Kpt KPU No 81/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018; Kpt KPU No  
876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Kpt KPU No 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;  
Kpt KPU Kota Gunungsitoli No 48/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/2018; Kpt KPU Kota  
Gunungsitoli No 27/HK.03.2-Kpts/1278/KPU-Kot/I/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Kedua DCT Calon  
Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2019.

- Jumlah Lampiran : 21 Hlm